



LEMBAGA SENSOR FILM

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan Jakarta Pusat 10270

Telepon (021) 2524845, Faksimile (021) 2529285

Laman: <http://www.lsf.go.id>

Pos-el (email): sekretariat@lsf.go.id

KEPUTUSAN LEMBAGA SENSOR FILM NOMOR : 007 TAHUN 2022

TENTANG STANDAR PELAYANAN PENYENSORAN FILM DAN IKLAN FILM PADA LEMBAGA SENSOR FILM

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan azas pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak dalam penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan Standar Pelayanan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Ketua Lembaga Sensor Film tentang Standar Pelayanan Penyensoran Film dan Iklan Film pada Lembaga Sensor Film.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6055);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Lembaga Sensor Film;

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan, dan Penerapan Standar Pelayanan ;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pedoman dan Kriteria Penyensoran, Penggolongan Usia Penonton, dan Penarikan Film dan Iklan Film dari Peredaran;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 51 Tahun 2020 Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Lembaga Sensor Film;
8. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 166/O/2021 tentang Rincian Tugas Sekretariat Lembaga Sensor Film.
9. Peraturan Lembaga Sensor Film Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Mekanisme Penyensoran.

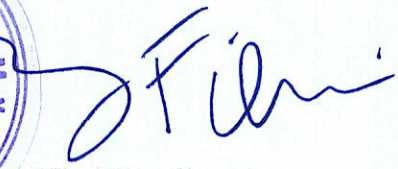
MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA LEMBAGA SENSOR FILM TENTANG STANDAR PELAYANAN PENYENSORAN FILM DAN IKLAN FILM PADA LEMBAGA SENSOR FILM
- KESATU : Menetapkan Standar Pelayanan Penyensoran Film dan Iklan Film pada Lembaga Sensor Film, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Ketua Lembaga Sensor Film.
- KEDUA : Standar Pelayanan Penyensoran Film dan Iklan Film pada Lembaga Sensor Film meliputi ruang lingkup pelayanan administrasi penyensoran film dan iklan film, sebagaimana terlampir dalam lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Standar Pelayanan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Ketua Lembaga Sensor Film dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja oleh pimpinan, aparat pengawasan, dan masyarakat (Pengguna Jasa).

KEEMPAT : Keputusan Ketua Lembaga Sensor Film ini mulai berlaku
pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal, 31 Agustus 2022
Ketua LSF,



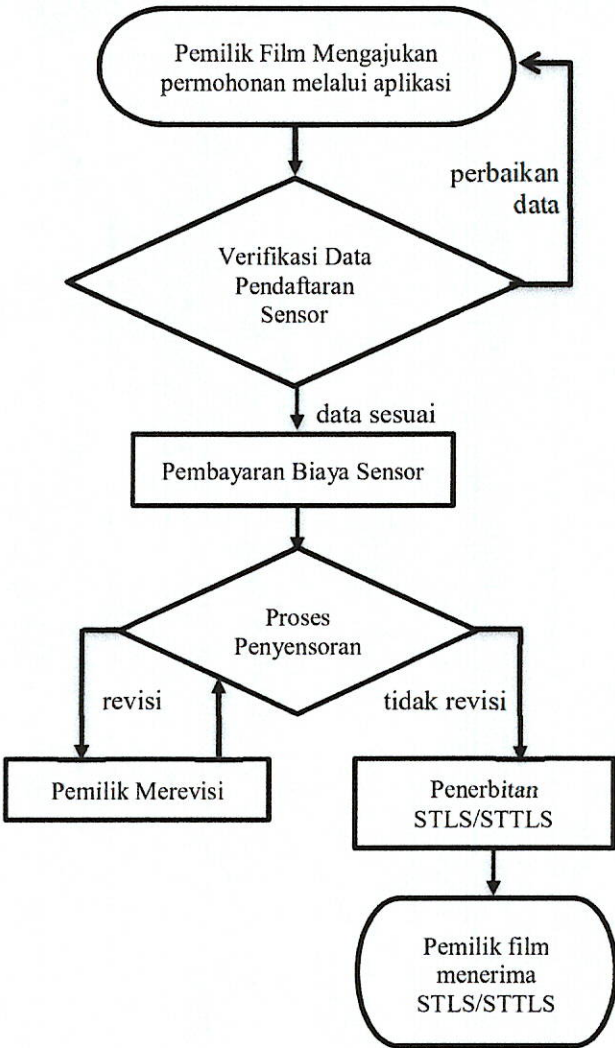

Rommy Fibri Hardiyanto

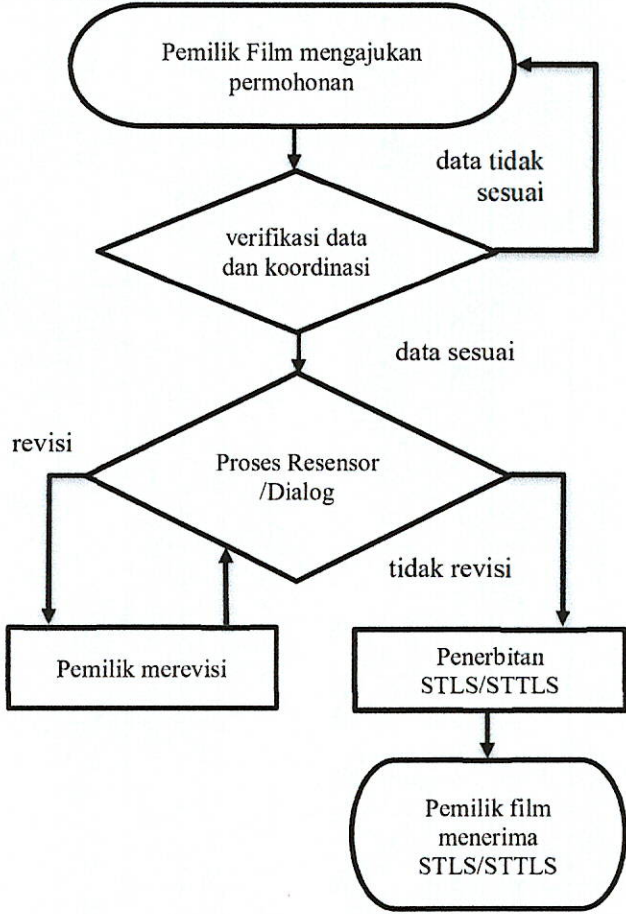
**STANDAR PELAYANAN
PENYENSORAN FILM DAN IKLAN FILM
LEMBAGA SENSOR FILM**

Penyampaian Pelayanan (*Service Delivery*)

No	Aspek	Uraian
1.	Persyaratan Pelayanan	A. Pendaftaran Akun Aplikasi 1. Pemohon mengakses dan menginput data pada https://sensor.kemdikbud.go.id/registrasi 2. Untuk pemohon kategori perusahaan mengunggah dokumen: 1) Nomor Induk Berusaha (NIB). 2) Surat Kuasa dari Perusahaan bermaterai. 3. Untuk pemohon kategori Komunitas, dan Instansi mengunggah dokumen: 1) Surat Rekomendasi dari Direktorat Perfilman, Musik, dan Media, Kemendikbudristek. 2) Surat Kuasa dari Komunitas bermaterai atau Surat Tugas dari Instansi. B. Pendaftaran Penyensoran Film dan Iklan 1. Login akun yang sudah diverifikasi oleh admin LSF pada laman https://sensor.kemdikbud.go.id/ 2. Mengisi formulir pada laman https://sensor.kemdikbud.go.id/ 3. Mengunggah berkas, untuk : 1) <u>Film Nasional</u> a. Tanda Pemberitahuan Pembuatan Film (TPPF) dari Direktorat Perfilman, Musik dan Media, Kemendikbudristek b. Sinopsis c. Materi Film/Iklan Film 2) <u>Film Asing/Impor</u> a. Surat Rekomendasi Impor Film (SRIF) dari Direktorat Perfilman, Musik dan Media, Kemendikbudristek. b. Sinopsis c. Materi Film/Iklan Film d. Surat Kontrak Film 3) <u>Film Festival, Event dan Kalangan Terbatas</u> a. Surat Keterangan Pencatatan Film

			(SKPF) atau Surat Rekomendasi Sensor dari Direktorat Perfilman, Musik dan Media, Kemendikbudristek. b. Sinopsis c. Materi Film/Iklan Film d. Surat Penyelenggaraan Festival dan Event 4) <u>Film Peninjauan</u> a. Tanda Pemberitahuan Pembuatan Film (TPPF) dari Direktorat Perfilman, Musik dan Media, Kemendikbudristek. b. Sinopsis c. Materi Film/Iklan Film 5) <u>Iklan</u> a. Tanda Pemberitahuan Pembuatan Film (TPPF) dari Direktorat Perfilman, Musik dan Media, Kemendikbudristek. b. Materi Film/Iklan Film c. Papan Cerita (<i>Storyboard</i>) d. Surat keterangan/persetujuan dari instansi bidang kesehatan (iklan alat kesehatan dan praktek pengobatan tradisional) e. Surat keterangan/persetujuan dari instansi bidang pengawasan obat dan makanan (iklan obat, pangan olahan, dan kosmetik) 6) <u>Sarana Promosi</u> a. Tanda Pemberitahuan Pembuatan Film (TPPF) atau Surat Rekomendasi Impor Film (SRIF) dari Direktorat Perfilman, Musik dan Media, Kemendikbudristek. b. Poster/Sarana Promosi dalam bentuk <i>softfile</i> c. Sinopsis C. Permohonan Perubahan Penggolongan Usia dan Dialog a. Surat Permohonan b. Materi Film/Iklan Film
--	--	--	--

		A. Pendaftaran Penyensoran Film dan Iklan Film  <pre> graph TD A([Pemilik Film Mengajukan permohonan melalui aplikasi]) --> B{Verifikasi Data Pendaftaran Sensor} B -- "perbaikan data" --> A B -- "data sesuai" --> C[Pembayaran Biaya Sensor] C --> D{Proses Penyensoran} D -- "revisi" --> E[Pemilik Merevisi] E --> D D -- "tidak revisi" --> F[Penerbitan STLS/STTLS] F --> G([Pemilik film menerima STLS/STTLS]) </pre> Keterangan: 1. Pendaftar mengakses https://sensor.kemdikbud.go.id/registrasi untuk pengajuan permohonan. 2. Petugas melakukan verifikasi data pendaftaran akun aplikasi. 3. Admin melakukan <i>approval</i> pendaftaran akun aplikasi. 4. Pendaftar menginput data materi film/iklan film yang akan disensor dan menyerahkan materi film/iklan film pada petugas. 5. Petugas memverifikasi data ajuan pendaftaran sensor. 6. Pendaftar membayar tarif sensor. 7. Petugas menjadwalkan materi untuk disensor 8. Proses penyensoran. 9. Verifikasi Berita Acara Penyensoran berjenjang di Sekretariat LSF dan Ketua LSF. 10. Surat Tanda Lulus Sensor (STLS) terbit. 11. Jika terdapat catatan revisi, maka pemilik menyerahkan kembali materi yang sudah direvisi sesuai catatan revisi kepada petugas. 12. Jika film dinyatakan Tidak Lulus Sensor maka terbit Surat Tanda Tidak Lulus Sensor (STTLS).
2.	Prosedur	:

		B. Permohonan Perubahan Penggolongan Usia dan Dialog  <pre> graph TD A([Pemilik Film mengajukan permohonan]) --> B{verifikasi data dan koordinasi} B -- "data tidak sesuai" --> A B -- "data sesuai" --> C{Proses Resensor /Dialog} C -- "revisi" --> D[Pemilik merevisi] D --> C C -- "tidak revisi" --> E[Penerbitan STLS/STTLS] E --> F([Pemilik film menerima STLS/STTLS]) </pre> Keterangan: 1. Pemilik mengajukan permohonan perubahan klasifikasi usia atau dialog melalui surel fasilitasi.lsf@gmail.com atau dapat menyerahkan secara langsung ke kantor LSF. 2. Sekretariat melakukan verifikasi data. 3. Proses penyensoran ulang atau dialog 4. Jika terdapat revisi, pemilik merevisi materi dan dilakukan penyensoran/dialog ulang. 5. Jika revisi sesuai maka dilakukan penerbitan STLS/STTLS. 6. Pemilik film menerima STLS/STTLS.
3.	Jangka waktu penyelesaian :	Durasi Pelayanan: Maksimal 3 hari kerja STLS/Catatan revisi/STTLS terbit. (terhitung dari pelunasan biaya sensor) Khusus untuk materi revisi STLS akan terbit 3 hari selanjutnya setelah materi hasil revisi diterima untuk disensor ulang. Hari Kerja Senin-Jumat Untuk penyerahan materi dan pembayaran biaya sensor: Pukul 08.00 s.d. 13.00 WIB

			Untuk layanan verifikasi, pengajuan perubahan penggolongan usia, dialog, dan layanan pengaduan Pukul 08.00 s.d. 16.00 WIB																																																																																																
4.	Biaya Tarif	:	<table border="1"> <thead> <tr> <th>No.</th><th>JENIS PENERIMAAN</th><th>SATUAN</th><th>TARIF (RP)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td><td>Jenis Film Cerita</td><td></td><td></td></tr> <tr> <td></td><td>a. Layar Lebar</td><td></td><td></td></tr> <tr> <td></td><td>- Nasional</td><td>menit</td><td>2.056</td></tr> <tr> <td></td><td>- Asing</td><td>menit</td><td>4.112</td></tr> <tr> <td></td><td>b. Rekaman Video</td><td>menit</td><td>1.000</td></tr> <tr> <td>2.</td><td>Jenis Iklan</td><td></td><td></td></tr> <tr> <td></td><td>a. Layar Lebar</td><td></td><td></td></tr> <tr> <td></td><td>- Nasional</td><td>menit</td><td>7.000</td></tr> <tr> <td></td><td>- Asing</td><td>menit</td><td>14.000</td></tr> <tr> <td></td><td>b. Rekaman Video</td><td>menit</td><td>5.000</td></tr> <tr> <td>3.</td><td>Penerangan/Dokumenter/Pendidikan</td><td></td><td></td></tr> <tr> <td></td><td>a. Layar Lebar</td><td></td><td></td></tr> <tr> <td></td><td>- Nasional</td><td>menit</td><td>1.371</td></tr> <tr> <td></td><td>- Asing</td><td>menit</td><td>2.742</td></tr> <tr> <td></td><td>b. Rekaman Video</td><td>menit</td><td>250</td></tr> <tr> <td>4.</td><td>Sarana Promosi/Publikasi</td><td></td><td></td></tr> <tr> <td></td><td>a. Still Photo</td><td>lembar</td><td>5.000</td></tr> <tr> <td></td><td>b. One Sheet</td><td>lembar</td><td>7.500</td></tr> <tr> <td></td><td>c. Poster</td><td>lembar</td><td>10.000</td></tr> <tr> <td></td><td>d. Baliho</td><td>lembar</td><td>15.000</td></tr> <tr> <td></td><td>e. Slide</td><td>lembar</td><td>5.000</td></tr> <tr> <td></td><td>f. Clise</td><td>lembar</td><td>5.000</td></tr> <tr> <td colspan="4">Ket. Untuk kopi film peruntukan layar lebar, dikenakan biaya 50% dari ketentuan tarif</td></tr> </tbody> </table>	No.	JENIS PENERIMAAN	SATUAN	TARIF (RP)	1.	Jenis Film Cerita				a. Layar Lebar				- Nasional	menit	2.056		- Asing	menit	4.112		b. Rekaman Video	menit	1.000	2.	Jenis Iklan				a. Layar Lebar				- Nasional	menit	7.000		- Asing	menit	14.000		b. Rekaman Video	menit	5.000	3.	Penerangan/Dokumenter/Pendidikan				a. Layar Lebar				- Nasional	menit	1.371		- Asing	menit	2.742		b. Rekaman Video	menit	250	4.	Sarana Promosi/Publikasi				a. Still Photo	lembar	5.000		b. One Sheet	lembar	7.500		c. Poster	lembar	10.000		d. Baliho	lembar	15.000		e. Slide	lembar	5.000		f. Clise	lembar	5.000	Ket. Untuk kopi film peruntukan layar lebar, dikenakan biaya 50% dari ketentuan tarif			
No.	JENIS PENERIMAAN	SATUAN	TARIF (RP)																																																																																																
1.	Jenis Film Cerita																																																																																																		
	a. Layar Lebar																																																																																																		
	- Nasional	menit	2.056																																																																																																
	- Asing	menit	4.112																																																																																																
	b. Rekaman Video	menit	1.000																																																																																																
2.	Jenis Iklan																																																																																																		
	a. Layar Lebar																																																																																																		
	- Nasional	menit	7.000																																																																																																
	- Asing	menit	14.000																																																																																																
	b. Rekaman Video	menit	5.000																																																																																																
3.	Penerangan/Dokumenter/Pendidikan																																																																																																		
	a. Layar Lebar																																																																																																		
	- Nasional	menit	1.371																																																																																																
	- Asing	menit	2.742																																																																																																
	b. Rekaman Video	menit	250																																																																																																
4.	Sarana Promosi/Publikasi																																																																																																		
	a. Still Photo	lembar	5.000																																																																																																
	b. One Sheet	lembar	7.500																																																																																																
	c. Poster	lembar	10.000																																																																																																
	d. Baliho	lembar	15.000																																																																																																
	e. Slide	lembar	5.000																																																																																																
	f. Clise	lembar	5.000																																																																																																
Ket. Untuk kopi film peruntukan layar lebar, dikenakan biaya 50% dari ketentuan tarif																																																																																																			
5.	Produk	:	Surat Tanda Lulus Sensor (STLS) Surat Tanda Tidak Lulus Sensor (STTLS)																																																																																																
6.	Penanganan pengaduan	:	Gedung F Lantai 6 Komplek Kemendikbudristek Jalan Jenderal Sudirman, Senayan Jakarta Pusat 10270 WA : 0811 8 185 185 Telepon : (021) 2524845 Faksimili : (021) 2529285 Website : www.lsf.go.id																																																																																																

		Email : esias@kemdikbud.go.id fasilitasi.lsf@gmail.com Media Sosial: Instagram: @lsf_ri Twitter: @lsf_ri Facebook: @Lembaga Sensor Film RI Aduan layanan publik: aplikasi SP4N.lapor.go.id pengaduan@lsf.go.id
--	--	--

Manufacturing

1.	Dasar Hukum	:	1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038); 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038); 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6055); 4. Peraturan Pemerintah No.18 Tahun 2014 Tentang Lembaga Sensor Film. 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan, dan Penerapan Standar Pelayanan ; 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pedoman dan Kriteria Penyensoran, Penggolongan Usia Penonton, dan Penarikan Film dan Iklan Film dari Peredaran. 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 51 Tahun 2020 Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Lembaga Sensor Film. 8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor 166/O/2021 tentang Rincian Tugas Sekretariat Lembaga Sensor Film. 9. Peraturan Lembaga Sensor Film Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Mekanisme Penyensoran
----	-------------	---	--

2.	Sarana dan prasarana/fasilitas	:	- Parkir dan Ruang Tunggu - Tersedia tempat parkir aman dan nyaman - Toilet - Kelayakan fasilitas ruang tunggu pelayanan - Televisi - Bahan bacaan - AC/ Pendingin ruangan - Air Minum - Hotspot/wifi - Ruang Ibadah - Kursi Tunggu - Sarana dan Prasarana bagi yang berkebutuhan khusus: <i>Step lobby/ramp</i> bagi pengguna kursi roda - tersedia parkir khusus difabel - pintu mudah diakses - selasar mudah diakses - petugas khusus - kamera pemindai suhu tubuh dan penggunaan masker - Sarana penunjang lain - mesin fotokopi - ruang laktasi - elevator - APAR - Tangga darurat - Kantin - Sarana meja tamu/ruang layanan
3.	Kompetensi pelaksana	:	- SDM yang memiliki pengetahuan tentang sensor film dan iklan film. - SDM yang memiliki kemampuan bidang administrasi menggunakan perangkat komputer - SDM yang memiliki keramahan, ketelitian, kecekatan, kesabaran, dan integritas yang tinggi
4.	Pengawasan internal	:	- Sekretaris LSF - Inspektorat Jenderal Kemendikbudristek
5.	Jumlah pelaksana	:	6 orang - Pengadministrasi Pendaftaran Sensor 3 Orang - Admin Aplikasi e-SiAS 2 Orang - Bendahara/Kasir 1 Orang
6.	Jaminan Pelayanan	:	Maksimal 3 hari kerja, Surat Tanda Lulus Sensor, Catatan Revisi atau Surat Tanda Tidak Lulus Sensor terbit terhitung dari pembayaran biaya sensor.

			Khusus untuk materi revisi, STLS akan terbit 3 hari selanjutnya setelah materi hasil revisi diterima untuk disensor ulang.
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	:	STLS dijamin keabsahannya dengan Tanda Tangan Elektronik Ketua LSF dari Balai Sertifikasi Elektronik, Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Republik Indonesia
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	:	Evaluasi penerapan standar layanan ini dilakukan minimal 1 (satu) kali dalam satu tahun. Selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan. Melakukan evaluasi survei kepuasan masyarakat dilakukan 1 tahun sekali.

**MAKLUMAT PELAYANAN
LEMBAGA SENSOR FILM**

**KAMI SIAP MEMBERIKAN PELAYANAN SESUAI DENGAN
STANDAR PELAYANAN DAN APABILA KAMI TIDAK
MEMBERIKAN PELAYANAN SESUAI DENGAN STANDAR
YANG TELAH DITETAPKAN, KAMI SIAP MENERIMA SANKSI
SESUAI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**